

PANDANGAN HAKIM PENGADILAN AGAMA SEMARANG TERHADAP IMPLEMENTASI E-COURT DALAM ADMINISTRASI DAN PROSES PERSIDANGAN PERKARA PERCERAIAN

THE VIEWS OF RELIGIOUS COURT JUDGES IN SEMARANG ON THE IMPLEMENTATION OF E-COURT IN THE ADMINISTRATION AND COURT PROCEEDINGS IN DIVORCE CASES

Afif Sachrudin¹ dan Peni Rinda Listyawati²

¹ Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung
Email: afifsachrudin2323@gmail.com

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung
Email: penirinda@unissula.ac.id

ABSTRAK

Pada era globalisasi seperti sekarang ini penyelenggaraan peradilan di Indonesiaberdasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan sesuai dengan tujuan terbentuknya aplikasi *e-court*, hal tersebut berdampak pada implementasi administrasi perkara perceraian dan proses persidangan di Pengadilan Agama Semarang. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui prosedur penerapan aplikasi *e-court* dan kendalanya di Pengadilan Agama Semarang, serta untuk mengetahui pandangan hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap implementasi *e-court* dalam administrasi dan proses persidangan perkara perceraian di Pengadilan Agama Semarang. Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis dengan pengumpulan data yaitu data primer dan data sekunder yang diperoleh secara langsung dari wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Semarang dan penelitian kepustakaan yang kemudian data tersebut di analisis menggunakan analisis kualitatif dimana penelitian yang dihasilkan berupa data deskriptif analisis yaitu apa yang dinyatakan oleh narasumber secara tertulis atau lisan dan dengan data-data yang diperoleh kemudian diteliti dan dipelajari untuk mendapat hasil penelitian yang dipandang secara relevan. Hasil penelitian ini menjelaskan penerapan aplikasi *e-court* pada Pengadilan Agama Semarang dapat di gunakan oleh para pihak yang disebut dengan Pengguna Terdaftar (advokat) dan Pengguna Insidental (non advokat). *E-court* sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara elektronik (*e-filling*), pembayaran panjar biaya secara elektronik (*e-payment*), pemanggilan secara elektronik (*e-summons*) dan persidangan secara elektronik (*e-litigasi*). Prosedur dalam menggunakan aplikasi *e-court*

untuk kedua pengguna tersebut melalui tahapan dan langkah-langkah yang sama, namun ada beberapa hal yang membedakan prosedur pendaftaran perkara melalui *e-court* antara Pengguna Terdaftar (advokat) dan Pengguna Insidentil (non advokat). Selain itu aplikasi *e-court* sangat berguna pada masa globalisasi seperti sekarang ini dikarenakan masyarakat Indonesia menginginkan segala sesuatu dalam pemenuhan kebutuhannya dapat dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan.

Kata Kunci : Perkawinan, Perceraian, E-Court.

ABSTRACT

In the current era of globalization, the administration of justice in Indonesia is based on the principles of simple, fast and low cost in accordance with the purpose of establishing an e-court application, this has an impact on the administration of divorce cases and the trial process at the Semarang Religious Court. This study aims to determine the procedure for implementing the e-court application and its obstacles in the Semarang Religious Court, as well as to determine the views of the Semarang Religious Court judges on the implementation of e-court in the administration and proceedings of divorce cases at the Semarang Religious Court. The approach method used in this study is a sociological juridical approach with data collection, namely primary data and secondary data obtained directly from interviews with judges of the Semarang Religious Court and library research, which is then analyzed using qualitative analysis where the resulting research is descriptive data. analysis, namely what is stated by the source in writing or orally and with the data obtained, then researched and studied to obtain research results that are considered relevant. The results of this study explain that the application of the e-court application at the Semarang Religious Court can be used by parties called Registered Users (advocates) and Incidental Users (non-advocates). The procedure for using the e-court application for both users goes through the same stages and steps, but there are several things that distinguish the procedure for registering cases via e-court between Registered Users (advocates) and Incidental Users (non-advocates). In addition, the e-court application is very useful in times of globalization like today because the Indonesian people want everything to fulfill their needs can be done quickly, easily and at low cost.

Keywords: Marriage, Divorce, E-Court.

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia diciptakan Allah sebagai makhluk sosial yang dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain. Sebagai makhluk sosial, manusia cenderung memiliki hasrat untuk hidup bersama dengan manusia lainnya, karena pada dasarnya manusia tidak dapat hidup sendiri. Manusia saling membutuhkan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Manusia sebagai makhluk sosial memiliki peran yang sangat penting, salah satunya untuk menjaga hubungan antar sesama manusia dan hubungan manusia dengan Allah Sang Maha Pencipta. Dalam kehidupan bermasyarakat peran manusia sangat mempengaruhi terjadinya interaksi sosial yang akan menghasilkan suatu timbal balik antara manusia sebagai individu dengan individu, individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok.

Perkawinan bertujuan untuk melanjutkan sejarah manusia, karena keturunan yang baik harus dilalui dengan perkawinan yang sah menurut norma yang berlaku. Jika perkawinan manusia tanpa aturan maka sejarah peradaban manusia tentu seperti binatang. Adapun mengenai norma yang berlaku untuk perkawinan adalah berdasarkan norma agama yang di atur di dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam). Sedangkan norma hukum beracuan pada Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam kehidupan berumah tangga, meskipun pada mulanya sepasang suami istri penuh kasih sayang seakan – akan cinta kasih mereka tidak akan pudar, namun pada kenyataannya cinta kasih bila tidak dipelihara dengan baik maka akan menjadi pudar dengan terpaan cobaan dan ujian yang dialami oleh sepasang suami istri ini. Ketika rasa cinta dan sayang ini mulai pudar maka tidak menutup kemungkinan perasaan akan berubah menjadi kebencian. Berbagai macam cara mereka lakukan untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga mereka, namun terkadang mereka mengalami jalan buntu, sehingga terkadang ikatan perkawinan tidak dapat dipertahankan dan akan menimbulkan perceraian.

Perceraian adalah putusnya ikatan perkawinan antara suami dan isteri dengan keputusan pengadilan dan ada cukup alasan bahwa diantara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 1 ayat 3 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut menjelaskan bahwa segala aspek kehidupan dalam bermasyarakat, bernegara dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Untuk menjaga, mengawasi dan menegakkan hukum agar berjalan efektif maka dibentuklah suatu lembaga peradilan.

Pengadilan adalah lembaga atau badan yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya. Dalam mengadili dan menyelesaikan perkara itulah terletak proses pemberian keadilan itu, yang dilakukan oleh hakim baik tunggal maupun majelis. Oleh karena

itu, hakim merupakan unsur yang sangat penting dalam menyelenggarakan peradilan.

Kata peradilan apabila dihubungkan dengan agama akan menjadi peradilan agama yang berarti adalah proses pemberian keadilan di Pengadilan Agama. Pengadilan Agama adalah lembaga yang bertugas menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara – perkara yang menjadi wewenangnya.

Pada zaman globalisasi seperti sekarang ini perkembangan budaya, cara berfikir dan pandangan manusia semakin bergerak menuju ke arah yang lebih maju. Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih telah berhasil menghubungkan jarak manusia satu dengan manusia lainnya diseluruh belahan dunia menjadi lebih cepat dan dekat.

Oleh karena itu masyarakat Indonesia menginginkan segala sesuatu dalam pemenuhan kebutuhannya dapat dilakukan secara cepat, mudah dan biaya ringan. Dengan alasan tersebut makainstansi – instansi pemerintahan di Indonesia menciptakan inovasi pelayanan publik untuk dapat memberikan manfaat bagi masyarakat Indonesia.

Penyelenggaraan peradilan Indonesia didasarkan pada asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Asas tersebut, khususnya asas peradilan cepat, merupakan asas universal yang dianut oleh seluruh peradilan di dunia.

Mahkamah Agung telah menciptakan inovasi berupa aplikasi *E-Court (The Electronic Justice System)* yaitu sebuah instrumen peradilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat yang harus di implementasikan oleh badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer dan peradilan tata usaha negara.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik (Perma Nomor 1 Tahun 2019) *E-Court* adalah sebuah instrument Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal :

1. Pendaftaran Perkara (*E-Filling*)
2. Pembayaran Panjar Biaya (*E-Payment*)
3. Pemanggilan (*E-Summons*)
4. Persidangan (*E-Litigasi*)

Peradilan agama menjadi salah satu peradilan yang telah mengimplementasikan aplikasi *e-court*, termasuk penanganan dalam penerimaan dan proses persidangan pada proses perkara perceraian.

Salah satu pengadilan agama yang menjadi percontohan dalam penerapan implementasi *e-court* pada wilayah Jawa Tengah adalah Pengadilan Agama Semarang. Dengan wilayah yurisdiksi (wilayah/daerah tempat berlakunya sebuah undang-undang yang berdasarkan hukum) Pengadilan Semarang sangat luas yaitu meliputi 16 Kecamatan dan 177 Kelurahan dengan berbagai permasalahan masyarakat yang sangat kompleks baik meliputi aspek ekonomi, sosial, pendidikan dan sebagainya.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul : **“Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi E-Court Dalam Administrasi Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan maka permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prosedur penerapan *e-court* dan kendalanya di Pengadilan Agama Semarang?
2. Bagaimanakah pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap implementasi *e-court* dalam administrasi dan proses persidangan perkara perceraian?

II. METODE PENELITIAN

A. Metode Pendekatan

Penelitian ini dan penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan Pendekatan Penelitian yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis adalah mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan yang nyata.

Penggunaan metode pendekatan yuridis sosiologis dalam penelitian hukum ini disebabkan karena permasalahan yang diteliti erat kaitannya dengan faktor yuridis dan sosiologis. Maksudnya, obyek masalah yang diteliti disini tidak hanya menyangkut permasalahan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan, melainkan masalah yang diteliti juga berkaitan dengan faktor sosiologis.

B. Spesifikasi Penelitian

Yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis yaitu penelitian yang bersifat menggambarkan bagaimana fenomena peristiwa yang terjadi dalam objek penelitian. Dan dilakukan analisis untuk mendapatkan suatu kesimpulan.

C. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan jenis data primer dan data sekunder yang dijelaskan sebagai berikut :

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari objeknya melalui wawancara dengan responden yang dimaksud wawancara dalam hal ini adalah mengadakan wawancara secara langsung dengan objek yang diteliti sehingga memperoleh data yang diperlukan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan. Dengan cara mempelajari peraturan-peraturan dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian.

a. Bahan Hukum Primer

Penulisan hukum ini menggunakan peraturan-peraturan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
3. Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Kompilasi Hukum Islam.

b. Bahan Hukum Sekunder

Penulis menggunakan sumber bahan sekunder yang berkaitan dengan judul dengan mengambil dari buku-buku hukum termasuk skripsi, tesis, disertasi hukum, dan jurnal hukum.

c. Bahan Hukum Tersier

Sumber bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum tersier yang penulis gunakan diambil dari website, e-book, dan jurnal hukum online.

D. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data penelitian ini ada beberapa teknik yang digunakan, yaitu :

1. Penelitian Kepustakaan (Library Research)

Pengumpulan data teoritik, yaitu dengan cara pengumpulan data dan literature yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dengan cara membaca dan menganalisa terutama yang berkaitan dengan judul yang diajukan. Dalam penelitian kepustakaan ini data diperoleh dari Perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Pusat Universitas Islam Sultan Agung, Perpustakaan Daerah Jawa Tengah.

2. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data-data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

3. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian, dalam hal ini bekerja sama dengan Pengadilan khususnya Hakim

E. Metode Analisis Data

Analisis data digunakan metode analisis kualitatif, yaitu suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis. Data deskriptif analisis adalah data yang terkumpul tidak menggunakan angka-angka dan pengukuran, sehingga apa yang dinyatakan responden secara tertulis atau lisan dan yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prosedur Penerapan E-Court dan Kendalanya di Pengadilan Agama Semarang

Menurut Hakim Pengadilan Agama Semarang IbuAina Aini Iswati Husnahmenjelaskan bahwa penerapan aplikasi *e-court* pada Pengadilan Agama Semarang dimulai ketika Mahkamah Agung Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 mengenai Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik. Pengguna aplikasi *e-court* dapat diakses oleh Pengguna Terdaftar (Advokat) dan Pengguna Lain, namun pada saat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018 tersebut harus di implementasikan, yang diwajibkan untuk melakukan pendaftaran melalui *e-court* adalah Pengguna Terdaftar (Advokat) dan untuk Pengguna Lain masih belum diwajibkan.

Dengan dicabutnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik dan diganti dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, maka Pengadilan Agama Semarang mulai mengimplemetasikan aplikasi *e-court* bukan hanya wajib untuk Pengguna Terdaftar (Advokat) saja, namun Pengguna Lain dapat menggunakan *e-court* dalam melakukan pendaftaran perkara. Berikut adalah prosedur penerapan *e-court* pada Pengadilan Agama Semarang :

1. Pendaftaran Perkara Pengguna Terdaftar (Advokat)

1.1. Pendaftaran Perkara *Online* (*E-Filling*)

Sebelum melakukan pendaftaran langkah awal yang harus dilakukan yaitu harus memiliki akun pada aplikasi *e-court*. Untuk dapat melakukan pendaftaran pada aplikasi *e-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka *website e-court* Mahkamah Agung di <https://e-court.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol *register* pengguna terdaftar. Berikut langkah-langkah setelah pengguna terdaftar berhasil mendaftarkan *e-mail* dan *password* yang telah dibuatnya :

a. *Login*

Setelah berhasil *login* untuk pertama kali, pengguna terdaftar harus melengkapi data advokat. Pengguna terdaftar untuk saat ini dapat dilakukan oleh advokat, namun untuk pengguna terdaftar lain dari perseorangan, pemerintah atau badan hukum dapat mengakses *e-court* dengan datang langsung melakukan pendaftaran melalui admin pada pengadilan yang dituju. Data dokumen advokat yang harus dilengkapi sesuai persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Setelah melengkapi data advokat yang benar pada pendaftaran, pengguna terdaftar harus menunggu verifikasi dan validasi oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah, setelah berhasil mendapatkan verifikasi dan validasi maka pengguna terdaftar dapat beracara dengan menggunakan akun pada aplikasi *e-court*.

b. Pendaftaran Perkara

Setelah data dokumen advokat terverifikasi dan valid sebagai advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut disumpah, maka berikutnya adalah tahapan pendaftaran perkara melalui *e-court* sebagai berikut :

1. Memilih jenis perkara yang akan dipilih, seperti gugatan *online*, bantahan *online*, gugatan sederhana *online* dan permohonan *online*. Setelah memilih jenis perkara maka selanjutnya pilih “Tambah Gugatan”
2. Memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya.
3. Pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor *register online* dan *barcode* akan tetapi itu bukan nomor perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran *online* melalui *e-court*, pilih tombol “Daftar”.
4. Mengupload dokumen surat kuasa dalam bentuk pdf, setelah berhasil kemudian pilih “Lanjut Isi Data Pihak”.
5. Pada kolom data pihak harus mengisi nama, tempat tanggal lahir, alamat baik penggugat, tergugat, ataupun turut tergugat. Dengan

melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketentuan Ketua Pengadilan.

6. Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan dalam bentuk pdf dan doc, setelah itu upload bukti awal dalam bentuk pdf.

1.2. Pembayaran Panjar Biaya *Online (E-Payment)*

1. Setelah melengkapi data pendaftar maka pengguna terdaftar (advokat) akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM (Surat Kuasa Untuk Membayar) atau disebut dengan e-SKUM yang digenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Namun ketika dalam perjalanan persidangan terdapat kekurangan biaya maka akan diberitahukan tagihan untuk menambah biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan maka akan dikembalikan kepada pihak yang bersangkutan. Ketika pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayaran selanjutnya *user* memilih “Lanjut Pembayaran”
2. Pengguna Terdaftar (Advokat) setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening virtual untuk pembayaran biaya panjar perkara.
3. Pengguna terdaftar akan mendapatkan pemberitahuan melalui *e-mail* bahwa status pendaftaran, tagihan dan besaran biaya panjar yang harus di bayarkan.
4. Setelah pembayaran dilakukan, otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara.

1.3. Panggilan Elektronik (*E-Summons*)

Setelah pengguna terdaftar mendapatkan nomor perkara dari Pengadilan, maka selanjutnya akan mendapatkan panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan kepada pengguna terdaftar melalui *e-mail*.

1.4. Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*)

Ketika pengguna mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini para pihak baik penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan. Pada *e-litigasi* para pihak dapat memulai persidangan dari jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.

2. Pendaftaran Perkara Pengguna Insidentil (Non Advokat)

Aplikasi *e-court* tidak hanya digunakan oleh pengguna terdaftar (advokat) saja tetapi pengguna insidentil (non advokat) juga dapat mempergunakannya. Pengguna insidentil ini terdiri dari perseorangan, pemerintahan dan badan hukum. Pada dasarnya pengguna insidentil ini merupakan termasuk pengguna *e-court temporary* atau sementara, penggunaan *account* untuk pengguna insidentil hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 (empat belas) hari

setelah tanggal putusan, *user* tidak dapat lagi mengakses data perkaranya. Untuk dapat menggunakan kembali harus dilakukan aktivasi kembali oleh Pengadilan. Pengguna insidentil ini mempunyai mekanisme kebutuhan data yang berbeda-beda ketika melakukan pendaftaran. Pendaftaran tersebut dilakukan di pengadilan setempat/tertuju untuk terdaftar dalam aplikasi *e-court*. Berikut langkah-langkah pengguna insidentil (non advokat) dalam pendaftaran perkara melalui aplikasi *e-court* :

2.1. Pendaftaran Perkara *Online (E-Filling)*

Setelah pengguna insidentil terdaftar di pengadilan dan mendapatkan *account* untuk mengaksesnya maka *user* sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik. Untuk melakukan pendaftaran perkara melalui *e-court* yang dilakukan pertama kali adalah membuka *website e-court* Mahkamah Agung di <https://e-court.mahkamahagung.go.id> dan menekan tombol “*Login*” dengan memasukkan *user name* dan *password* yang telah didapat. Setelah *login* maka langkah berikutnya adalah tahapan pendaftaran perkara sebagai berikut :

1. Memilih jenis perkara yang akan dipilih, seperti gugatan *online*, bantahan *online*, gugatan sederhana *online* dan permohonan *online*. Setelah memilih jenis perkara maka selanjutnya pilih “Tambah Gugatan”
2. Memilih pengadilan tujuan untuk mendaftarkan perkaranya.
3. Pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor *register online* dan *barcode* akan tetapi itu bukan nomor perkara. Setelah memahami dan menyetujui syarat dan ketentuan dalam pendaftaran *online* melalui *e-court*, pilih tombol “Daftar”.
4. Mengisi data pihak menjadi hal wajib dalam pendaftaran perkara dan dalam pengisian data pihak ini akan mengisi nama, tempat tanggal lahir, alamat baik penggugat, tergugat, ataupun turut tergugat. Dengan melengkapi data alamat maka biaya panjar dapat ditaksirkan sesuai besaran radius masing-masing wilayah pengadilan sesuai ketentuan Ketua Pengadilan.
5. Tahapan berikutnya adalah melengkapi dokumen gugatan dalam bentuk pdf dan doc, setelah itu *upload* bukti awal dalam bentuk pdf.

2.2. Pembayaran Panjar Biaya *Online (E-Payment)*

1. Dengan selesainya melengkapi data pendaftaran dan dokumen, pengguna insidentil akan mendapatkan taksiran panjar biaya perkara dalam bentuk elektronik SKUM yang digenerate otomatis oleh sistem dengan komponen biaya panjar dan radius yang telah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan. Jika dalam perjalanan persidangan terdapat kekurangan biaya maka akan diberitahukan tagihan untuk menambah biaya panjar dan sebaliknya apabila biaya panjar kelebihan maka akan dikembalikan

kepada pihak yang mendaftar perkara. Ketika pengguna telah mendapatkan e-SKUM untuk melakukan pembayaran selanjutnya *user* memilih “Lanjut Pembayaran”.

2. Pengguna Insidentil setelah mendapatkan taksiran panjar atau e-SKUM akan mendapatkan nomor pembayaran (*Virtual Account*) sebagai rekening *virtual* untuk pembayaran biaya panjar perkara.
3. Ketika *user* sudah mendapatkan nomor *virtual account* dari perkara yang telah didaftarkan, maka pemberitahuan tersebut akan masuk kedalam *e-mail* yang didaftarkan sebelumnya. *E-mail* pemberitahuan tersebut meliputi status pendaftaran, tagihan dan besaran biaya panjar yang harus di bayarkan.
4. Setelah pembayaran dilakukan, otomatis status dari pendaftaran akan berubah. Untuk tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk mendapatkan nomor perkara.

2.3. Panggilan Elektronik (*E-Summons*)

Setelah pengguna insidentil melakukan pendaftaran dan mendapatkan nomor perkara dari yang telah didaftarkan tersebut maka selanjutnya akan mendapatkan panggilan persidangan yang dikirim oleh pihak pengadilan kepada pengguna terdaftar melalui email.

2.4. Persidangan Elektronik (*E-Litigasi*)

Setelah pengguna insidentil mendapatkan panggilan elektronik selanjutnya dilakukan persidangan elektronik. Dalam persidangan ini para pihak baik penggugat dan tergugat telah setuju melakukan persidangan elektronik dengan mengisi persetujuan. Pada *e-litigasi* para pihak dapat memulai persidangan dari jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.

Untuk Pengguna Terdaftar (Advokat) dapat melakukan perpanjangan hak akses (*renewal*) dalam masa 14 (empat belas) hari kerja sebelum habis berlakunya Kartu Tanda Anggota (KTA) yang tercatat dalam aplikasi *e-court* dengan cara *login* ke aplikasi *e-court* dan mengunggah Kartu Tanda Anggota (KTA) yang baru ataupun Surat Keterangan Sementara dari organisasi advokat. Apabila dalam kurun waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal habis berlaku Pengguna Terdaftar tidak melakukan perpanjangan, maka akses Pengguna Terdaftar akan terblokir secara otomatis.

Aplikasi *e-court* memiliki keuntungandalam pendaftaran perkara secara *online*, keuntungan yang dapat diperoleh dari aplikasi ini adalah :

1. Menghemat waktu dan biaya dalam proses pendaftaran perkara.
2. Pembayaran biaya panjar perkara yang dapat dilakukan dalam saluran *multi chanel* atau dari berbagai metode pembayaran dan bank.
3. Dokumen tersip secara baik dan dapat diakses dari berbagai lokasi dan media.
4. Proses temu kembali data yang lebih cepat.

Menurut Ibu Aina Aini Iswati Husnah selain memiliki keuntungan, ternyata *e-court* juga memiliki beberapa kendala dalam proses administrasi perkara ataupun dalam proses persidangan, berikut adalah beberapa kendala *e-court* :

1. Beberapa Pengguna Terdaftar (Advokat) dalam mengupload identitas advokat, dokumen surat kuasa, dokumen bukti-bukti awal, dan surat gugatan dalam bentuk pdf kurang jelas, bahkan terkadang dokumen yang seharusnya berisi dokumen *word* gugatan namun justru yang diupload adalah dokumen gugatan dalam bentuk pdf, hal ini memberikan kendala pada admin untuk meregister perkara *e-court* yang masuk ke aplikasi SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) Pengadilan Agama Semarang.
2. Dalam proses persidangan secara elektronik, sistem jaringan sangat berpengaruh penting untuk kelancaran jalannya proses persidangan. Jika sistem jaringan terganggu atau *loading* terlalu lama maka akan mengganggu proses persidangan.
3. Kendala yang dialami oleh Hakim Pengadilan Agama Semarang yaitu tidak ada simulasi atau pelatihan dalam mengimplementasikan aplikasi *e-court*, jadi para Hakim Pengadilan Agama Semarang harus belajar sambil praktek.

Dengan adanya penjelasan tersebut menunjukkan bahwa tidak semua hal yang berhubungan dengan teknologi informasi dan komunikasi dapat berjalan dengan lancar dan tanpa hambatan. Untuk dapat memenuhi kebutuhan masyarakat di era globalisasi sekarang ini harus ada kesiapan dari perangkat teknologi (*hardware dan software*) serta pembekalan pengetahuan kepada sumber daya manusia yang sudah dipersiapkan sebelumnya.

B. Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi E-Court Dalam Administrasi dan Proses Persidangan Perkara Perceraian

Berdasarkan penjelasan dari Hakim Pengadilan Agama Semarang Ibu Aina Aini Iswati Husnah menjelaskan bahwa sebelum beracara secara *e-litigasi* termasuk perkara perceraian, para pihak harus mendaftar dan membuat pernyataan atau persetujuan dahulu pada admin Pengadilan Agama Semarang untuk bersedia melakukan proses persidangan secara elektronik melalui *e-litigasi*.

Setelah mendapat persetujuan, ketika perkara perceraian tersebut pada sidang pertama kedua belah pihak baik Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon hadir maka akan dilakukan mediasi dan setelah itu untuk sidang-sidang berikutnya dapat dilakukan secara elektronik.

Sebelum jadwal sidang ditentukan, setiap persidangan yang dilakukan secara *e-litigasi* para majelis hakim harus membuat *court calender* yang disepakati oleh kedua belah pihak terlebih dahulu, pada saat hari sidang agenda pembacaan gugatan maka setelah itu harus ada kesepakatan jadwal untuk sidang jawaban, replik, duplik dan pembuktian. Semua agenda persidangan harus ditentukan dahulu jadwalnya dan disepakati oleh para pihak.

Penyampaian jawaban, replik dan duplik harus sesuai dengan jadwal sidang yang telah ditentukan. Pada saat jadwal sidang penyampaian jawaban, replik dan

duplik baik Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon harus menginput dokumen jawaban, replik ataupun duplik ke dalam sistem aplikasi *e-court* sebelum jatuh tempo, jadi para pihak tidak boleh menginput dokumen setelah hari dan jam persidangan yang telah ditentukan. Jika setelah jatuh tempo para pihak baru akan menginput dokumen maka sudah tidak bisa dan sistem pada aplikasi *e-court* akan tertutup secara otomatis. Namun apabila para pihak mempunyai alasan yang kuat tidak dapat menginput dokumen seperti halnya dikarenakan sistem jaringan yang *error* maka persidangan dapat ditunda sekali lagi dengan persetujuan majelis hakim.

Ketika para pihak sudah dapat menginput dokumen jawaban, replik ataupun duplik, majelis hakim harus segera memverifikasi dokumen yang telah terkirim dan nantinya akan muncul pemberitahuan verifikasi. Jadi setelah majelis hakim memilih pilihan verifikasi pada menu *e-litigasi*, maka pihak lawan dapat membuka dan mengunduh hasil jawaban, replik ataupun duplik dari pihak lawan.

Pada saat sidang pemeriksaan saksi proses persidangan akan disidangkan seperti biasa yaitu tatap muka, tetapi apabila dikehendaki dan disetujui oleh para pihak dapat dilaksanakan secara *teleconfrence* apabila saksi tersebut berada diluar kota dan tidak dapat hadir pada saat persidangan. Dengan contoh perkara yang ditangani di Pengadilan Agama Semarang namun saksi yang akan dihadirkan berada di wilayah Surabaya yang mengakibatkan saksi tersebut tidak dapat hadir pada saat persidangan yang telah ditentukan, dengan adanya persetujuan para pihak maka pemeriksaan identitas saksi dapat dilakukan pada Pengadilan Agama Surabaya, setelah itu akan langsung di sambungkan pada *channel teleconfrence* di Pengadilan Agama Semarang.

Sama halnya dengan perkara permohonan cerai talak pada saat jadwal persidangan pengucapan ikrar talak ketika Pemohon tidak dapat hadir dalam persidangan, maka dapat dilakukan secara *teleconfrene* atas persetujuan terlebih dahulu oleh Majelis Hakim yang menagani perkara permohonan cerai talak tersebut.

Hakim Pengadilan Agama Semarang Ibu Aina Aini Iswati Husnah menyampaikan bahwa tidak semua perkara *e-court* yang di daftarkan oleh pengguna terdaftar (advokat) pada Pengadilan Agama Semarang setuju untuk menggunakan *e-litigasi* namun untuk kedepannya jika terdapat perkara yang kedua belah pihak menggunakan kuasa hukum maka diharuskan untuk menggunakan *e-litigasi*.

Pada intinya bahwa aplikasi *e-court* sangat berguna pada masa globalisasi seperti sekarang ini dikarenakan masyarakat Indonesia menginginkan segala sesuatu dalam pemenuhan kebutuhannya dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan biaya ringan. Apalagi pada saat pandemi *covid-19* yang di alami oleh Indonesia seperti sekarang ini, institusi Mahkamah Agung dapat mengantisipasi hal tersebut dengan adanya menerapkan aplikasi *e-court* pada setiap badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

Semula aplikasi *e-court* memang tidak untuk mengatasi *covid-19*, namun dengan melihat perkembangan kemajuan teknologi yang semakin pesat maka sistem pemeriksaan diperadilan ini harus menemukan suatu cara-cara yang bisa memberikan jawaban atas kebutuhan masyarakat. Bahkan saat pandemi *covid-19*

seperti sekarang ini perkara yang didaftarkan melalui aplikasi *e-court* pada Pengadilan Agama Semarang melonjak naik, dari bulan Januari sampai dengan Juli 2020 perkara gugatan yang masuk sejumlah 490 terdiri dari 80% perkara perceraian dan 20% perkara lain seperti gugatan harta bersama, waris, ekonomi syariah dan sebagainya. Sedangkan untuk perkara permohonan sejumlah 40 perkara. Dengan adanya aplikasi *e-court* sangat membantu para pihak pencari keadilan untuk tidak harus datang langsung ke Pengadilan Agama Semarang.

IV. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang terhadap implementasi *e-court* dalam administrasi dan proses persidangan perkara perceraian yang diuraikan di atas, penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut :

1. Penerapan aplikasi *e-court* pada Pengadilan Agama Semarang dapat digunakan oleh para pihak yang disebut dengan Pengguna Terdaftar (advokat) dan Pengguna Insidentil (non advokat). Prosedur dalam menggunakan aplikasi *e-court* untuk kedua pengguna tersebut melalui tahapan dan langkah-langkah yang sama, namun ada beberapa hal yang membedakan prosedur pendaftaran perkara melalui *e-court* antara Pengguna Terdaftar (advokat) dan Pengguna Insidentil (non advokat) adalah sebagai berikut :
 - a. Pengguna Terdaftar (advokat) untuk dapat menggunakan aplikasi *e-court* harus melengkapi data atau dokumen advokat. Dalam melengkapi dokumen advokat sesuai dengan persyaratan yang telah diatur pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 yaitu KTP, Berita Acara Sumpah dan Kartu Tanda Anggota (KTA). Sedangkan untuk Pengguna Insidentil (non advokat) dapat melakukan pendaftaran dengan melalui datang ke pengadilan, setelah pengguna insidentil terdaftar di pengadilan dan mendapatkan *account* untuk mengaksesnya maka pengguna sudah dinyatakan dapat melakukan pendaftaran perkara secara elektronik.
 - b. Pengguna Terdaftar (advokat) untuk bisa beracara dengan menggunakan aplikasi *e-court* harus menunggu verifikasi dan validasi data atau dokumen advokat oleh Pengadilan Tingkat Banding dimana advokat tersebut di sumpah. Sedangkan Pengguna Insidentil (non advokat) untuk dapat beracara menggunakan aplikasi *e-court* tidak perlu menunggu verifikasi dan validasi data.
 - c. Pengguna Terdaftar (advokat) sebelum mengisi data para pihak wajib untuk mengupload berkas surat kuasa sebelum melanjutkan pendaftaran perkara. Sedangkan Pengguna Insidentil (non advokat) tidak perlu untuk mengupload berkas surat kuasa.
 - d. Masa berlaku *account* Pengguna Terdaftar (advokat) pada aplikasi *e-court* berakhir apabila keanggotaan pada organisasi advokat berakhir. Sedangkan *account* Pengguna Insidentil (non advokat) hanya berlaku saat beracara secara elektronik untuk satu kali dan 14 hari setelah tanggal putusan, setelah itu pengguna tidak dapat lagi mengakses data perkaranya.
2. Menurut pendapat Hakim Pengadilan Agama Semarang aplikasi *e-court* sangat berguna pada masa globalisasi seperti sekarang ini dikarenakan masyarakat Indonesia menginginkan segala sesuatu dalam pemenuhan

kebutuhannya dapat dilakukan secara cepat, mudah, dan biaya ringan. Apalagi pada saat pandemi *covid-19* yang di alami oleh Indonesia seperti sekarang ini, institusi Mahkamah Agung dapat mengantisipasi hal tersebut dengan adanya menerapkan aplikasi *e-court* pada setiap badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.

B. Saran

Dengan adanya era globalisasi seperti sekarang ini perkembangan budaya, cara berfikir dan pandangan manusia semakin bergerak menuju ke arah yang lebih maju. Dengan teknologi informasi dan komunikasi yang semakin canggih, telah berhasil menghubungkan jarak manusia satu dengan manusia lainnya diseluruh belahan dunia menjadi lebih cepat dan dekat. Bahkan sistem peradilan di Indonesia telah berinovasi menciptakan aplikasi *e-court* dengan tujuan agar masyarakat para pencari keadilan dapat memperoleh kemudahan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar biaya perkara, pemanggilan, dan bahkan dalam persidangan. Diharapkan dengan adanya inovasi tersebut masyarakat para pencari keadilan dapat memanfaatkan aplikasi *e-court* dengan tujuan positif dalam mempergunakannya dan instansi peradilan agar dapat terus meningkatkan keunggulan-keunggulan pada aplikasi *e-court* guna dapat memberikan kemudahan dan manfaat kepada masyarakat para pencari keadilan. Selain itu masyarakat diharapkan dapat berperan aktif dan berhati – hati dalam mempergunakan teknologi dan komunikasi karena pada era globalisasi sekarang ini pemenuhan kebutuhan masyarakat dapat di akses kapanpun dan dimanapun dengan cepat dan mudah.

Ucapan Terimakasih

Alhamdulillah segala puji syukur kehadirat ALLAH SWT atas rahmat, taufiq dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dan artikel ini dengan judul **Pandangan Hakim Pengadilan Agama Semarang Terhadap Implementasi E-Court Dalam Administrasi Dan Proses Persidangan Perkara Perceraian**. Penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan para pihak oleh karena itu penulis ingin mengucapkan banyak terimakasih kepada kedua orang tua yang selalu memberikan dukungan motivasi pada penulis dan Ibu Hj. Peni Rinda Listyawati., S.H., M.Hum yang selalu memberikan arahan kepada penulis selama pembuatan skripsi dan artikel ini.

Daftar Pustaka

Al-Quran dan Hadist

Buku

- Abdullah, Didik. 2005. *Bila Hati Rindu Menikah*. Yogyakarta: Pro U Media.
- Adi, Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosiologi dan Hukum*. Jakarta: Granit.
- Ali, Mohammad Daud. 1991. “*Hukum Islam: Peradilan Agama dan Masalahnya*.” di dalam Juhaya S. Praja (ed), *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ali, Mohammad Daud dan Habibah Daud. 1995. *Lembaga-lembaga Islam di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Ali, Zainuddin. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hadikusuma, Hilman. 2003. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.
- Hamid, Zahri. 1976. *Pokok-Pokok Hukum Perkawinan Islam Dan Undang-Undang Perkawinan Indonesia*. Yogyakarta: Bina Cipta.
- Muthiah, Aulia. 2016. *Hukum Islam – Dinamika Seputar Hukum Keluarga*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Soemiyati, 1982. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty.
- 1986. *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan*. Cetakan Ke-2. Yogyakarta: Liberty.
- S, Soekanto dan S.Mamudji. 1993. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Rianto. 2004. *Metodologi Penelitian Sosiologi dan Hukum*. Jakarta: Granit.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan Secara Elektronik.

Kompilasi Hukum Islam Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 1 Tahun 1991

Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

Jurnal Hukum :

Asep Nursobah. 2015.*Jurnal Hukum dan Peradilan Volume 4 Nomor 2 Juli 2015*. Jakarta.

Rifyal Ka'bah. 2008.*Permasalahan Perkawinan Dalam Majalah Varia Peradilan No. 271 Juni 2008*. Jakarta. IKAHI.

Website :

Mahkamah Agung. *Buku Panduan e-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia*. 2019. <https://ecourt.mahkamahagung.go.id>.

Majelis Ulama Indonesia Provinsi Sumatra Utara. *Perkawinan dalam KUHPperdata*. <https://www.muisumut.com/blog/2019/10/23/perkawinan-dalam-kuhperdata/>

Website Pengadilan Negeri Sumbawa Besar.<http://pn-sumbawa.besar.go.id/v2/index.php/tentang-pengadilan>

Pusat Bahasa. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Elektronik*. <https://kbbi.web.id/pandangan.html>

Saintif, *Implementasi - Arti, Pengertian dan Penjelasan*. <https://www.google.com/amp/s/saintif.com/implementasi-adalah>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Administrasi>

<https://id.m.wikipedia.org/wiki/Proses>

Kompasiana. *Cara, Pengertian dan Pelaksanaan Persidangan Dalam Organisasi.* <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/>

Wawancara

Ibu Aina Aini Iswati Husnah Selaku Hakim Pengadilan Agama Semarang